



BUPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan umum lainnya perlu dibentuk Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
6. Lembaga Lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya terdiri dari Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Buol.
8. Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Buol.
9. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga Non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.
11. Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol.
13. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BAPELUH adalah

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Buol.

14. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sat. Pol. PP. adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
15. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buol.
16. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
18. Unit pelayanan Perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
19. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Buol;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol;

- d. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Buol;
- e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol;
- f. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol;

BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUOL

Bagian Kesatu Kedudukan ,Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekomendasi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan Prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi darurat bencana;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan Penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk Melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan dan penetapan Kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak dengan cepat dan tepat, efektif, dan efisien; dan
- b. Mengkoordinasikan pelaksana Kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu dan mandiri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ; dan
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan
- (3) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala BPBD.
- (4) Unsur pelaksana penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan BPBD.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD Kabupaten Buol klasifikasi B yang terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan;
 - e. Seksi Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Logistik; dan
 - f. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Pelaksana BPBD dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI
KABUPATEN BUOL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI bagian dari perangkat daerah yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja dibidang administrasi dengan kepengurusan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;

- b. Mengelola administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- c. Membina Anggota KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI; dan
- d. Melaksanakan tugas lain tertentu yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Subbagian Perencanaan Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan Umum; dan
 - d. Subbagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (2) Kepada Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB V
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Sat. Pol. PP. Kabupaten Buol dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satuan Pol. PP. Kabupaten di Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepada Camat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sat. Pol. PP. Kabupaten melalui Camat.
- (3) Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sat. Pol. PP. Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Sat. Pol. PP. Kabupaten dan Sat. Pol. PP di Kecamatan mempunyai tugas menegakkan Perda dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat. Pol. PP. Kabupaten dan Sat. Pol. PP Kabupaten di Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan aparatur lainnya;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Sat. Pol. PP. Kabupaten dan Sat. Pol. PP. Kabupaten di Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Sat. Pol. PP. Kabupaten dan Sat. Pol. PP. Kabupaten di Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Sat. Pol. PP. Kabupaten terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi PPNS; dan
 - b. Seksi Intelijen.

- d. Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur, membawahi:
 - a. Seksi Kesamaptaan dan Pembinaan Mental; dan
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur.
 - e. Bidang Operasional dan Trantibum, membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian dan Trantibum; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Bagan struktur organisasi Sat. Pol. PP Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Pada Kecamatan dibentuk unit pelaksana Sat. Pol. PP Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Sat. Pol. PP. Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Sat. Pol. PP. Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sat. Pol. PP. Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Pol. PP. Kabupaten merupakan Jabatan Struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional

Pasal 22

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Sat. Pol. PP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang operasional Sat. Pol. PP. dapat dilengkapi dengan senjata api serta peralatan lainnya.
- (2) Ketentuan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 24

BAPELUH Kabupaten Buol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

BAPELUH Kabupaten Buol mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan serta melakukan pengkajian dan pelayanan informasi penyuluhan.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BAPELUH mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BAPELUH diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan organisasi BAPELUH, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program.

- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Bidang Penyuluhan Perikanan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Perikanan Budidaya;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Perkebunan;
- f. Bidang pengkajian dan pelayanan informasi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang pengkajian teknologi
 - 2) Sub Bidang pelayanan informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Balai Penyuluhan Kecamatan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris eselon IIIa dan Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 29

- (1) KPPT Kabupaten Buol berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 30

KPPT Kabupaten Buol mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kantor menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 32

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani Izin atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi KPPT Kabupaten Buol, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sekretariat;
- c. Subbagian Tata usaha;
- d. 4 (Empat) Seksi, yaitu:
 1. Seksi Perekonomian;
 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Seksi Pembangunan; dan
 4. Seksi Pemerintahan dan lain-lain.
- e. Tim Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 35

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan dengan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada kepala kantor yang bersangkutan.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Struktur organisasi dan tata kerja kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan Eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

BAB III

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BUOL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 38

- (1) Lakhar BNK merupakan lembaga struktural yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Ketua BNK, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Lakhar BNK dipimpin oleh seorang KALAKHAR BNK.

Pasal 39

Lakhar BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah sebagai pembantu Wakil Bupati (Ketua BNK) dalam hal:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN dibidang ketersediaan P4GN; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar BNK menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan dibidang ketersediaan P4GN.
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dibidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan pemerintah daerah sesuai kebijakan BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan nasional BNN.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lakhar BNK mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal maupun horizontal sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan organisasi Lakhar BNK terdiri dari:

- a. Kalakhar BNK;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pencegahan;
- d. Seksi Penegakan Hukum;
- e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
- f. Seksi Data dan Informasi; dan
- g. Satuan Tugas.

(2) Bagan struktur organisasi Lakhar BNK tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Lakhar BNK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalahkar BNK.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNK.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kalakhar BNK.

Bagian ketiga
Eselonisasi Jabatan
Pasal 44

- (1) Lakhar BNK merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Esolan IVa.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 45

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 47

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya.
(2) Dalam hal Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 49

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan *Belanja Daerah* dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal KALAKHAR BNK diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi kepada Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang ditugaskan dilingkungan KPPT Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang tugasnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada KPPT Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada di lingkungan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang diangkat berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buol sebagai Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 32);
- b. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2010 Nomor 03)
- c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 20);
- Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buol sebagai Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 32);
- b. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2010 Nomor 03).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 24 JUNI 2013

BUPATI BUOL,





AMIRUDIN RAUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2013 NOMOR ...

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL JUNI 2013


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR TAHUN 2013
 TANGGAL JUNI 2013


**STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL,

[Signature]
 AMIRUDIN RAUF

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
 KABUPATEN BUOL**




BUPATI BUOL,

[Signature]
 AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL JUNI 2013

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL,
[Signature]
AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL JUNI 2013

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL,


AMIRUDIN RAUF